

KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

2013

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NO. 403 TAHUN 2013, 4 HLM

KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

ABSTRAK	:	-	sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, kecamatan di Kabupaten Kulon Progo secara substantif, administratif dan teknis telah kecamatan memenuhi syarat sebagai penyelenggara administrasi terpadu kecamatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Bupati menetapkan kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Kecamatan Administrasi sebagai Terpadu Penyelenggara Pelayanan Kecamatan (Paten) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 3 September 2013.
		-	LAMPIRAN 1 HLM.